

## REALISASI SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA Tinjauan Filosofis atas Sila V Pancasila

Adiwijaya<sup>1</sup>, Surip Stanislaus<sup>2</sup>, Robertus Septiandry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Filsafat Universitas Santo Thomas Medan

Email: suripofmcap66@gmail.com

### ABSTRAK

Keadilan adalah dambaan setiap kehidupan bangsa. Keadilan tercapai apabila prinsip keadilan sosial dipatuhi bersama dalam seluruh kehidupan suatu bangsa. Keadilan sosial adalah suatu keadilan yang mengatur hubungan timbali-balik antara negara dan warga. Negara wajib memberikan hak kepada warganya, dan warga wajib memberikan negara apa yang menjadi haknya, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Setiap warga negara harus memberikan sumbangsih berupa tenaga, pikiran, dan segala hasil pekerjaan dan pendapatan demi kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu akan menampakkan hadirnya keadilan sosial dalam suatu negara. Indonesia memiliki Pancasila yang memuat nilai dasar kehidupan bangsa, salah satunya adalah keadilan sosial. Maka keadilan sosial dalam Pancasila harus selalu diperhatikan perwujudannya agar kesejahteraan umum seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin.

**Kata Kunci:** *Keadilan Sosial, kesejahteraan umum, Pancasila, Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar dalam kepribadian dan mewajibkan pengaktualisasian yang benar dalam sikap dan perilaku hidup bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Aktualisasi nilai-nilai setiap sila Pancasila hendaknya dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Pengaktualisasian nilai Pancasila adalah suatu dorongan moral yang tidak dapat dipaksakan, melainkan didorong pada pilihan pribadi. Setiap warga negara tentu sadar bahwa terdapat pelbagai rintangan atau hambatan dalam upaya pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila.

Pelanggaran terhadap nilai Pancasila yang berkaitan dengan keadilan sosial adalah salah satu problema yang menghambat pengaktualisasian nilai Pancasila. Problema yang paling mendesak serta fundamental terkait hal tersebut adalah adanya perbedaan dan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan dan kesenjangan tersebut meliputi bidang perekonomian yang kemudian merambah kepada dunia pekerjaan. Masyarakat yang miskin tidak jarang akan tergantung dari kaum yang lebih kaya, lebih pintar, dan lebih berkuasa dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Realitas tersebut menyebabkan masyarakat yang miskin kehilangan kedaulatan diri untuk memiliki hak-hak yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Situasi yang demikian tentu tidak akan menciptakan kesejahteraan bersama, melainkan menimbulkan ketidakadilan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki struktur masyarakat yang tidak adil.<sup>2</sup>

Kenyataan hidup yang demikian menyulut masyarakat Indonesia kerap kali mempertanyakan, dimanakah keadilan sosial? Jika Pancasila menjadi dasar negara

---

<sup>1</sup> Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 65.

<sup>2</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 69-70.

Indonesia, mengapa keadilan sosial yang termasuk salah satu dari kelima sila Pancasila tidak mudah terwujud?

Keadilan sosial sejatinya mempunyai kedudukan yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Keadilan sosial menuntut agar setiap warga negara Indonesia mendapat keterjaminan hak-hak dalam pelbagai bidang kehidupan. Keadilan sosial mewajibkan baik negara maupun warga negara untuk bekerjasama menjalankan hak dan tanggungjawabnya secara tepat. realisasi keadilan sosial Pancasila dalam pelbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia merupakan suatu yang penting untuk diketahui, dikritisi, dan dikembangkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menilik secara lebih saksama salah satu realisasi keadilan sosial Pancasila dalam konteks ekonomi.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pancasila

Nilai-nilai hidup bangsa Indonesia dalam bidang ke-Tuhanan, budaya, politik dan sosial ekonomi telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia sejak lama.<sup>4</sup> Nilai-nilai itu dapat membimbing hidup bangsa Indonesia sehingga muncullah kelompok masyarakat Indonesia yang mampu menangkap dan menggali nilai-nilai tersebut. Maka Pancasila menjadi idealisme, cita-cita, tujuan, dasar negara Indonesia.<sup>5</sup>

Pancasila memuat nilai-nilai luhur manusiawi. Nilai-nilai dasar itu menjadi alat yang mengatur kehidupan bersama bangsa Indonesia. Maka Pancasila tetap menjadi pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pilihan itu berakar pada kebudayaan bersama masyarakat Indonesia. Pancasila dipilih karena mampu menjawab persoalan pokok dan sekaligus efektif serta bermuara pada warisan tradisi budaya Indonesia sejak dulu. Meskipun demikian, Pancasila tetap memiliki keterbatasan yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun keterbatasan itu bukanlah berarti menyangkal kemampuan dan keunggulan Pancasila yang telah mampu mengatasi tantangan dan problema kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Dengan demikian, perumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan proses panjang yang telah diuji kemampuannya untuk menjadi pedoman dasar hidup masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

### 2. Arti Sila Kelima Pancasila

Sila kelima Pancasila menekankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan suatu hal yang paling mudah dirasakan. Keadilan sosial menyentuh kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang telah dirumuskan dalam sila-sila yang lain hendak dibuktikan dalam sila kelima Pancasila ini. Keadilan sosial yang dicakup dalam Pancasila adalah segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia baik hukum ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan. Dengan demikian, sila keadilan sosial merupakan tolak ukur pembuktian dari segala cita-cita yang dirumuskan dengan bagus dalam keseluruhan Pancasila.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*. Jilid I dari *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 21.

<sup>4</sup> P.J Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegeraan* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm 173.

<sup>5</sup> Pengasuh Majalah Basis, *Driyarkara Tentang Negara dan Bangsa* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), hlm 148.

<sup>7</sup> Hardono Hadi, *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 137-138.

Setiap manusia Indonesia berhak menikmati keadilan. Masyarakat yang miskin, kaya, tua, maupun muda adalah individu-individu yang harus terjamin keadilannya. Keadilan sosial sesungguhnya dapat dirasakan oleh setiap warga negara jika setia warga negara dapat melibatkan diri mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Keadilan sosial menuntut agar setiap warga negara memberikan sumbangsuhnya kepada orang lain seturut apa yang menjadi hak mereka. Mengutip pernyataan Franz Magnis-Suseno, keadilan sosial dapat artikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada proses-proses ekonomi, sosial-budaya, politis, dan ideologis suatu masyarakat.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan seringkali kurang dimengerti oleh masyarakat Indonesia sehingga perwujudan masyarakat yang adil dan makmur masih sulit terselenggarakan.<sup>9</sup> Aristoteles memaparkan pemahamannya tentang keadilan dalam tiga macam, yaitu keadilan komutatif, legal, dan distributif. Keadilan komutatif seringkali juga disebut keadilan perjanjian tukar menukar. Artinya keadilan komutatif mewajibkan agar orang menepati janji. Keadilan legal menuntut agar setiap orang melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh negara dan dalam pelaksanaannya itu setiap orang diperlakukan dengan sama. Sedangkan keadilan distributif menuntut agar setiap orang diperlakukan yang sama untuk semua orang kecuali ada alasan yang sungguh masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Keadilan mengatur hubungan antar manusia. Keadilan memiliki sasarannya yakni hak-hak manusia sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat. Tujuan keadilan adalah agar setiap orang masing-masing dapat menikmati haknya dalam rangka pelaksanaan panggilan hidupnya. Keadilan ini dibagi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.<sup>11</sup>

Istilah keadilan sosial menekankan dua hal, yaitu: (1) kewajiban masyarakat adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan terhadap satu sama lain; dan (2) kewajiban para warga negara untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan sosial.<sup>12</sup> Keadilan sosial bertujuan untuk menyusun masyarakat agar seimbang dan teratur, di mana semua warga negara Indonesia memperoleh peluang yang sama untuk membangun kehidupan masyarakat yang layak dan mereka yang lemah mendapat bantuan seperlunya.<sup>13</sup>

Dalam keadilan sosial, makna kata “sosial” merujuk pada masyarakat. Masyarakat merupakan subjek dalam hal tertentu dan juga objek dalam hal tertentu. Artinya, keadilan sosial di satu pihak mewajibkan masyarakat termasuk negara, agar tercapainya kesejahteraan umum membagi beban dan berkat para warganya secara proporsional, dan di lain pihak mewajibkan para warga negara untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi haknya.<sup>14</sup>

---

<sup>8</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 332.

<sup>9</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial...*, hlm. 22.

<sup>10</sup> Simon Rande, *Filsafat Pancasila* (Pematangsiantar: STFT St. Yohanes, 1994), hlm. 54. Diklat.

<sup>11</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral...*, hlm. 44.

<sup>12</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial...*, hlm. 29.

<sup>13</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial...*, hlm. 31.

<sup>14</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial...*, hlm. 31.

Dengan demikian, pengertian keadilan sosial dapat diartikan sebagai berikut:

“Keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.”<sup>15</sup>

## **2. Perwujudan Keadilan Sosial**

Keadilan sosial dalam negara Indonesia dapat diwujudkan melalui dua pihak, pertama adalah negara yang wajib mengusahakan keadilan sosial demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur; kedua adalah warga negara yang dituntut agar turut serta mengusahakan keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial mengatur seluruh hubungan negara dengan warganya.<sup>16</sup>

Negara sejatinya memiliki kewajiban untuk mengusahakan keadilan sosial. Tetapi dalam kenyataannya, keadilan sosial yang dicoba diusahakan oleh negara tidak selalu terwujud. Kendala utama yang menyebabkannya adalah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Mereka terkadang menghambat perwujudan keadilan sosial karena hal itu dapat mengganggu kepentingan mereka. Untuk mengatasi keadaan yang demikian diharapkan ada perjuangan dari pihak yang terkena ketidakadilan. Tanpa usaha sendiri dari golongan yang menderita ketidakadilan, ketidakadilan tidak mungkin dihapus.<sup>17</sup>

Meskipun negara berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi kalau tidak didukung oleh rakyat keadilan sosial tetap tidak akan terwujud. Tetapi yang menjadi masalah bukanlah hal melainkan banyak orang yang telah bekerja keras namun nasibnya tidak berubah. Karena itu prioritas yang paling mendesak adalah menghapus kemiskinan struktural dan pemeriksaan struktural.<sup>18</sup>

## **3. Menyejahterakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar**

Dalam UUD 1945 pasal 34 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Untuk menunjukkan tanggung jawabnya negara tekah mencanangkan untuk membangun perumahan dan pemukiman bagi masyarakat tidak terkuasai bagi rakyat yang berpenghasilan rendah. Selain itu pemerintah juga mengusahakan agar tercipta pemerataan yang semakin adil dalam hal pembangunan sehingga pembangunan serta hasil-hasilnya dapat dinikmati juga oleh rakyat kecil.<sup>19</sup>

Selain memperhatikan fakir miskin negara juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan anak. Hal ini dituangkan dalam bentuk undang-undang yaitu *UU No. 4 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.<sup>20</sup> Dalam pasal 2 dari undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak terlantar berhak atas perawatan, kesejahteraan, asuhan dan bimbingan serta pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Agar anak-anak terlantar tidak dieksploitasikan terutama dalam hal ekonomi, maka harus ada perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu mereka juga harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan dan

---

<sup>15</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral...*, hlm. 45.

<sup>16</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial...*, hlm. 31.

<sup>17</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 335.

<sup>18</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 335.

<sup>19</sup> A. Suryawasita, *Asas Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 14.

<sup>20</sup> Abraham Fanggide dan Kurnia JR (ed.), *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Puspa Swara, 1993), hlm. 138.

perkembangan fisik, mental, spiritual, sosial atau moral seperti tercantum dalam *Konvensi Tentang Hak-hak Anak dari PBB artikel 32 ayat 1*.<sup>21</sup>

Indonesia telah melibatkan diri atas konvensi tersebut dengan pembentukan *Program Dasawarsa Anak Indonesia 1986-1996*. Dalam program tersebut tertuang suatu kebijaksanaan yaitu upaya mewujudkan dan mempercepat *Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Anak (PPKA)*. Tujuan program itu adalah mewujudkan agar anak mempunyai derajat kesehatan yang optimal, pendidikan minimal serta mempunyai kepribadian.<sup>22</sup>

#### 4. Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Hak atas pekerjaan adalah hak asasi dan dimiliki oleh setiap orang. Hak atas pekerjaan bersumber dari hak atas kehidupan.<sup>23</sup> Manusia yang memiliki hak atas pekerjaan mengartikan bahwa manusia dihormati sebagai makhluk yang dapat dan mampu mengembangkan serta menentukan dirinya sendiri. Dalam keseluruhan pekerjaannya, manusia memperluas peran serta status sesuai dengan citra dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu pengangguran harus dibasmi karena bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan kodrat manusia.<sup>24</sup>

Pengangguran dapat harusnya diminimalisir dengan perluasan lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja terus diupayakan melalui pemerataan pembangunan industry, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap tenaga keras serta meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>25</sup>

Organisasi pekerja merupakan wadah untuk melindungi kaum pekerja dari tindakan yang tidak adil. Melalui serikat kerja, para pekerja dapat memperjuangkan haknya secara bersama, termasuk upah yang adil. Dasar hak atas hidup yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Maka, menjadi kewajiban bagi para pemilik pekerjaan untuk menjamin keselamatan kerja dan memberi upah yang adil. Upah yang adil tidak dimaksudkan bahwa semua memperoleh upah yang sama. Upah yang adil tetap mengenal perbedaan, namun tetap berada di atas tingkat upah minimum. Maka, prinsip "upah yang sama untuk pekerjaan yang sama" tetap berlaku, dengan tetap memperhatikan latarbelakang pendidikan, pengalaman, lama bekerja, dan sebagainya.<sup>26</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upah yang adil bukanlah upah yang sama untuk semua, melainkan upah yang menjamin kebutuhan hidup pekerja dan keluarga, serta didasarkan pada prinsip sama untuk semua pekerjaan.<sup>27</sup>

#### 5. Tantangan Korupsi

Arti harafiah korupsi adalah kebejatan, keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dapat disuap, dan penyimpangan dari kesucian.<sup>28</sup> Korupsi memiliki ciri-ciri yaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan swasta atau pemerintah, melalakan kepentingan umum demi kepentingan khusus, terjadi

<sup>21</sup> Abraham Faggide dan Kurnia JR (ed.), *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 120.

<sup>22</sup> Abraham Faggide dan Kurnia JR (ed.), *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 127.

<sup>23</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 120.

<sup>24</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis...*, hlm. 121.

<sup>25</sup> MPR Republik Indonesia "Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara", dalam *Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1993 beserta GBHN Republik Indonesia 1993-1998* (Bandung: Citra Umbara, [tanpa tahun]), hlm. 93.

<sup>26</sup> MPR Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia...*, hlm. 123.

<sup>27</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis...*, hlm. 124.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 9.



persengkokolan, dilakukan dengan rahasia, dan mencari keuntungan diri sendiri. Korupsi juga memiliki segi tipologi yang dapat dibagi menjadi korupsi transaktif, investif, perkerabatan, dan dukungan. Dalam korupsi transaktif ada kesepakatan timbal balik antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Korupsi investif merupakan suatu tindakan untuk memberi barang tanpa adanya kaitan langsung dengan keuntungan tertentu. Dalam korupsi perkerabatan ada suatu penunjukan atau pengangkatan yang tidak sah terhadap teman atau keluarga. Sedangkan korupsi dukungan tidak langsung menyangkut uang; tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.<sup>29</sup>

Berdasarkan segala macam ciri dan tipologi korupsi di atas, korupsi adalah suatu kejahatan moral yang marak dan berbahaya bagi keadilan sosial di negara Indonesia. Korupsi dalam segala bentuk selalu membawa akibat yang tidak baik. Akibatnya yang paling jelas adalah terciptanya berbagai bentuk ketidakadilan.<sup>30</sup>

## 6. Jurang Kaya-Miskin

Jurang antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia semakin melebar. Orang kaya dengan kekayaannya menguasai berbagai prasarana yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang kecil. Mereka kerap membayut kaum elite polik untuk mendukung usaha mereka yang sering kali menindas kaum miskin. Elite ekonomi dan politik saling mendukung dan membutuhkan dan persekutuan mereka diperkuat oleh elite intelektual dan teknokrat.<sup>31</sup>

Berdasarkan realitas yang terjadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan orang miskin adalah kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan tersebut merupakan buatan manusia, dari manusia, dan terhadap manusia.<sup>32</sup> Kemiskinan seperti itulah yang dinamakan kemiskinan structural. Kemiskinan itu disebabkan oleh dan dari struktur baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Struktur yang tidak adil menyebabkan mereka tidak memperoleh pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan upah yang adil. Kemiskinan tidak dapat diubah dengan menyuruh mereka bekerja lebih keras untuk mencari pendidikan dan keterampilan lebih tinggi, tetapi hanya dengan mengubah koordinat-koordinat struktur yang menjadi batas-batas kemampuan bagi semua golongan itu.<sup>33</sup>

Kemiskinan yang menimpa rakyat kecil yang disebabkan oleh struktur yang tidak adil harus dihapus karena kemiskinan dapat merongrong martabat manusia yang ditimpa kemiskinan. Kebutuhan dasar mereka sebagai manusia tidak terpenuhi, dan secara total mereka tergantung dari kemauan orang dan golongan kaya lainnya.<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

Sila keadilan sosial sejak semula merupakan salah satu dasar negara Indonesia yang menuntut baik negara maupun warga negara untuk bersikap adil. Keadilan sosial yang dialami masyarakat Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Pelaksanaan segala model pembangunan di pelbagai bidang tampaknya

<sup>29</sup> S.A Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi* (judul asli: Corruption Ist Nature, Cause and Function), diterjemahkan oleh: Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. Viii-x.

<sup>30</sup> S.A Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi...*, hlm. 1.

<sup>31</sup> A. Surayawasita, *Asas Keadilan Sosial...*, hlm. 97.

<sup>32</sup> Frans Seda, "Kemiskinan Struktural dan Demokrasi Pancasila", dalam M. Sastrapratedja, J. Riberu dan Frans M. Parera (ed.), *Menguak Mitos-mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 130.

<sup>33</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 342.

<sup>34</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 341.

selalu menemukan dimensi ketidakadilan bagi sekelompok masyarakat. Problem utama ketidakadilan ditunjukkan oleh ketidakmerataan pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Ketidakmerataan itu semakin jelas memperlihatkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi bagi rakyat kecil.

Dengan demikian negara sesungguhnya wajib melaksanakan pembangunan dan membagikan seluruh hasilnya secara adil kepada setiap golongan masyarakat. Negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum diwujudkan dalam bentuk tersedianya berbagai fasilitas guna terlaksananya kesejahteraan sosial, perlindungan terhadap fakir miskin, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Tetapi tidak semua warga negara mampu mencapai kehidupan yang layak. Oleh karena itu, negara wajib membantu mereka agar mereka dapat mandiri tanpa merampas hak-hak mereka.

Penting pula untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Keadilan sosial sebagai kewajiban warga negara menuntut agar ada partisipasi aktif dari semua warga negara. Warga negara tidak hanya tinggal diam tetapi terlibat aktif dalam pembangunan. Dengan demikian maka hak-hak mereka tidak dilanggar dan bahkan mereka bukan menjadi objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Supaya semuanya itu dapat terjamin maka warga negara harus menyuarakan kepentingan mereka. Segala keprihatinan, kepentingan bersama, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, harus disampaikan lewat berbagai bentuk organisasi, lewat jalur yang ada. Untuk menunjang hal tersebut, maka dikembangkan usaha baru yaitu program pendidikan politik rakyat.

Maka dari itu, suatu saran yang dapat dilaksanakan oleh negara Indonesia agar realisasi sila keadilan sosial Pancasila dapat terwujud adalah menata kembali struktur yang lebih adil dan mengoptimalkannya secara lebih tepat dan baik. Struktur-struktur yang ada harus disusun sedemikian rupa agar menjamin kelestarian kekuasaan dan pemenuhan kebutuhan setiap golongan masyarakat.

Penataan kembali struktur yang tidak adil bukan berarti mengubah struktur yang sudah ada, melainkan segi-segi tertentu yang kurang berfungsi harusnya diperbaiki. Menata kembali struktur yang tidak adil dengan sendirinya mengubah struktur kekuasaan yang sedang berada dan hal itu akan bertentangan dengan kepentingan mereka yang sudah mapan dan berkuasa.<sup>35</sup>

Selain itu, penting pula untuk mengoptimalkan struktur yang sudah ada. Struktur-struktur yang sudah ada harus dijalankan kembali dengan efisien dan subjek-subjek yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan itu diharapkan bahwa semua golongan yang ada dalam masyarakat terlibat aktif dalam segala dimensi kehidupan. Kaum sosial yang lemah harus mendapat peluang untuk menyuarakan harapan dan cita-cita mereka, berpartisipasi secara nyata dalam pengambilan keputusan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Dan demi terealisasinya keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia, sangatlah penting untuk memperhatikan hak-hak dasar untuk berkumpul, menyatakan kritik, dan jaminan kepastian hukum.<sup>36</sup> Dengan demikian, realisasi keadilan sosial Pancasila dalam negara Indonesia semakin diupayakan, dan berkat kesatuan jiwa Pancasila, bangsa Indonesia niscaya akan merasakan suatu keadilan sosial di kemudian hari.

---

<sup>35</sup> A. Surayawasita, *Asas Keadilan Sosial...*, hlm. 111.

<sup>36</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 346.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alatas, S.A. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, judul asli: Corruption Ist Nature, Cause and Function, diterjemahkan oleh: Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila: Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial*. Jilid I dari *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Fanggide, Abraham dan Kurnia JR (ed.), *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Puspa Swara, 1993.
- Hadi, Hardono. *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Keraf, A. Sony. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Magnis-Suseno, Franz. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- , *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Pengasuh Majalah Basis. *Driyarkara Tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Rande, Simon. *Filsafat Pancasila*. Pematangsiantar: STFT St. Yohanes, 1994.
- Seda, Frans. "Kemiskinan Struktural dan Demokrasi Pancasila", dalam M. Sastrapratedja, J. Riberu dan Frans M. Parera (ed.). *Menguak Mitos-mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Surayawasita, A. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Suwarno, P. J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993